



PUTUSAN
Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALI LUBIS Alias ALI Bin HASANUDDIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun/20 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kajang Kelurahan Sungai Meriam
Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri selama proses pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI LUBIS Alias ALI Bin HASANUDDIN (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALI LUBIS Alias ALI Bin HASANUDDIN (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi palsu KT 6929 MH;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ALIF AL AKBAR Alias ALIF Bin USMAN JAYA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-1027/SAMAR/11/2024 tanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI LUBIS Alias ALI Bin HASANUDDIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 06.45 WITA dan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Kampung Kajang Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya mengingat Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Samarinda daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi MISRANDI RADJAK Alias REHAN Bin BUYUNG (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 5887 VU milik Saksi MUHAMMAD ALIF AL AKBAR Alias ALIF Bin USMAN JAYA yang terparkir tanpa terkunci stang di depan rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD ALIF AL AKBAR di Jl. Bangres Gg 1 Blok B Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda. Selanjutnya Saksi MISRANDI RADJAK langsung menelepon Terdakwa melalui WhatsApp dan menawarkan sepeda motor yang sudah ia ambil tersebut namun tanpa kunci, BPKB maupun STNK, di mana keduanya menyepakati harga sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu sekitar pukul 06.45 WITA Saksi MISRANDI RADJAK mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Kampung Kajang Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara. Di mana Terdakwa sudah sekitar 13 (tiga belas) kali membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Saksi MISRANDI RADJAK;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WITA Saksi RAIDIN Bin DARJO menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp menanyakan apakah ada unit sepeda motor lalu Terdakwa menjawab ada sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi KT 5887 VU namun dalam kondisi tidak menyala dan kosongan yaitu surat-surat tidak lengkap. Selanjutnya Saksi RAIDIN mengatakan ada yang mau membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga mereka janji bertemu di pinggir jalan samping SPBU di Kampung Kajang Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara. Di mana Saksi RAIDIN datang bersama pembeli yaitu Saksi HAEDAR Bin HARUNA (Alm) yang merupakan keluarganya dan setelah bertemu Saksi HAEDAR mengecek sepeda motor tersebut lalu memberikan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RAIDIN. Selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi HAEDAR bawa pulang ke rumahnya di Jl. Martadinata Gg. Sederhana Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan menggunakan jasa transportasi Maxim Pick Up;

Bahwa sepeda motor tersebut seharga sekitar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan sudah Pihak Kepolisian sita dari Saksi HAEDAR namun plat asli sudah berubah menjadi KT 6929 MH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ALIF AL AKBAR Alias ALIF Bin USMAN JAYA**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi KT 5887 VU milik Saksi tanpa terkunci stang di depan rumah kontrakan Saksi di Jl. Bangres Gg. 1 Blok B RT 23 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 08.35 WITA, teman Saksi menghubungi Saksi lalu mengatakan kunci sepeda motor ada di rumah namun sepeda motor tidak ada di depan kontrakan kemudian Saksi langsung pulang ke kontrakan dan melihat CCTV, dimana pada pukul 04.17 WITA terdapat seorang laki-laki menggunakan jaket warna hitam sedang mendorong sepeda motor Saksi yang diparkirkan di depan kontrakan kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Kunjang;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi KT 5887 VU milik Saksi yang sedang diparkir di depan rumah kontrakan Saksi di Jl. Bangres Gg. 1 Blok B RT 23 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku dan tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian sudah menemukan sepeda motor milik Saksi namun plat asli sudah berubah menjadi KT 6929 MH serta kunci remote tersebut juga sudah diganti namun kunci asli sepeda motor Honda Scoopy tersebut masih berada pada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RAIDIN Bin DARJO**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui marketplace di facebook dimana Terdakwa menjual sepeda motor sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WITA Saksi Haedar meminta tolong kepada Saksi untuk mencari sepeda motor kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan menanyakan apakah terdapat unit sepeda motor lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi KT 5887 VU seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) namun kondisi sepeda motor tidak hidup karena remot kunci motor tersebut hilang dan tidak ada surat-surat kendaraan berupa STNK maupun BPKB. Kemudian sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi bersama Saksi Haedar bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan samping SPBU di Kampung Kajang Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi KT 5887 VU dan Saksi Haedar memberikan uang cash sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Terdakwa lalu sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh Saksi Haedar kerumahnya di Jl. Martadinata Gg. Sederhana Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan menggunakan jasa transportasi Maxim Pick Up yang sudah dipesankan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui harga sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak sesuai karena jauh di bawah standar pasaran sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi baru pertama kali membawa pembeli sepeda motor yakni Saksi Haedar kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **HAEDAR Bin HARUNA (Alm)**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa melalui Saksi Raidin, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WITA Saksi meminta tolong kepada Saksi Raidin untuk mencari sepeda motor kemudian Saksi Raidin menunjukkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi KT 5887 VU seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) namun kondisi sepeda motor tidak hidup karena remot kunci motor tersebut hilang dan tidak ada surat-surat kendaraan berupa STNK maupun BPKB. Kemudian sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi bersama

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Smr



Saksi Raidin bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan samping SPBU di Kampung Kajang Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi KT 5887 VU dan Saksi memberikan uang cash sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) kepada Terdakwa lalu sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh Saksi kerumahnya di Jl. Martadinata Gg. Sederhana Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan menggunakan jasa transportasi Maxim Pick Up yang sudah dipesankan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengganti plat sepeda motor tersebut menjadi KT 6929 MH yang Saksi beli di pinggir jalan kemudian mengganti remot kunci di bengkel Jl. Grilya Gg. Sepakat dengan membayar sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga sepeda motor tersebut dapat dinyalakan;
- Bahwa Saksi mengetahui harga sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa tidak sesuai karena jauh di bawah standar pasaran sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi KT 5887 VU tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **MISRANDI RADJAK Alias REHAN Bin BUYUNG (Alm)**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan di Polresta Samarinda karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor beberapa kali di wilayah Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sudah sekitar 13 (tiga belas) kali membeli sepeda motor dari Saksi tanpa adanya kunci maupun kelengkapan surat-surat kepemilikan atas kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi KT 5887 VU yang terparkir tanpa terkunci stang di depan rumah di Jl. Bangres Gg. 1 Blok B Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda selanjutnya Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan menawarkan sepeda motor yang sudah Saksi ambil tersebut tanpa

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan kunci, BPKB maupun STNK, dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang mana jauh dari harga standar pasaran kemudian setelah sepakat, Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Kampung Kajang Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi KT 5887 VU tanpa izin dari pemilik motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 06.45 WITA bertempat di Kampung Kajang Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi KT 5887 VU seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang jauh di bawah standar harga pasaran dari Saksi Misrandi Radjak tanpa dilengkapi dengan kunci dan surat kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB maupun STNK yang kemudian Saksi Misrandi Radjak antarkan ke rumah Terdakwa di Kampung Kajang Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Kampung Kajang Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi KT 5887 VU tersebut kepada Saksi Haedar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tanpa kunci maupun surat kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB maupun STNK;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 13 (tiga belas) kali membeli sepeda motor dari Saksi Misrandi Radjak tanpa dilengkapi dengan kunci, maupun surat kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB maupun STNK dan Terdakwa sudah menjual kembali sekitar 6 (enam) unit sepeda motor dengan mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari setiap penjualan unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui harga sepeda motor Honda Scoopy yang ditawarkan oleh Saksi Misrandi Radjak tidak sesuai karena jauh di bawah harga standar pasaran sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) namun

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dibeli karena harganya murah dan selanjutnya akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 16.45 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kampung Kajang RT. 20 Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara selanjutnya dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi palsu KT 6929 MH dengan Nomor Rangka MH1JM0215NK671071 Nomor Mesin JM02E1670984;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 06.45 WITA bertempat di Kampung Kajang Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi KT 5887 VU seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang jauh di bawah standar harga pasaran dari Saksi Misrandi Radjak tanpa dilengkapi dengan kunci dan surat kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB maupun STNK yang kemudian Saksi Misrandi Radjak antarkan ke rumah Terdakwa di Kampung Kajang Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang dijual oleh Saksi Misrandi Radjak tersebut adalah milik Saksi Muhammad Alif Al Akbar, yang mana Saksi Misrandi Radjak telah ambil tanpa izin di parkir rumah kontrakan di Jl. Bangres Gg. 1 Blok B RT 23 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Kampung Kajang Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi KT 5887 VU tersebut kepada Saksi Haedar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah)

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kunci maupun surat kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB maupun STNK;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 13 (tiga belas) kali membeli sepeda motor dari Saksi Misrandi Radjak tanpa dilengkapi dengan kunci, maupun surat kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB maupun STNK dan Terdakwa sudah menjual kembali sekitar 6 (enam) unit sepeda motor dengan mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari setiap penjualan unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui harga sepeda motor Honda Scoopy yang ditawarkan oleh Saksi Misrandi Radjak tidak sesuai karena jauh di bawah harga standar pasaran sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) namun tetap dibeli karena harganya murah dan selanjutnya akan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD ALI LUBIS Alias ALI Bin HASANUDDIN (Alm) yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu semua sub unsur terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 06.45 WITA bertempat di Kampung Kajang Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi KT 5887 VU seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Misrandi Radjak tanpa dilengkapi dengan kunci dan surat kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB maupun STNK yang saksi Misrandi Radjak antarkan ke rumah Terdakwa di Kampung Kajang Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang dijual oleh Saksi Misrandi Radjak tersebut adalah milik Saksi Muhammad Alif Al Akbar, yang mana Saksi Misrandi Radjak telah ambil tanpa izin di parkir di rumah kontrakan di Jl. Bangres Gg. 1 Blok B RT 23 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WITA, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Saksi Haedar seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena murah dan akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sudah sepatutnya terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan kunci dan surat kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB maupun STNK dan harganya jauh di bawah harga pasar, namun tetap terdakwa beli karena harganya murah dan akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Membeli sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan* telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi palsu KT 6929 MH adalah milik Saksi Muhammad Alif Al Akbar Alias Alif Bin Usman Jaya, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Muhammad Alif Al Akbar Alias Alif Bin Usman Jaya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dan masih menjalani pidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI LUBIS Alias ALI Bin HASANUDDIN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah, nomor polisi palsu KT 6929 MH;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Alif Al Akbar Alias Alif Bin Usman Jaya;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1011/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2025, oleh Agung Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Akhmad, S.H. dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Lukman Ahmad, S.H.

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

TTD

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Nur Fadilah Sari, S.H.